

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (Dpmgp4) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari

*Functions of the Gampong Community Empowerment, Population Control and Women's
Empowerment Service (Dpmgp4) in Improving the Performance of Gampong Bumi Sari Apparatus*

Abd Bais^{a,1}, Dara Qythni Effida^{b,2}

^aProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

^bProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23615

Email penulis : abaisalhasby@gmail.com¹, daraquthnieffida@utu.ac.id²

ABSTRAK

Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong menyatakan DPMGP Aceh melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas Aparatur Gampong, namun di Gampong Bumi Sari peningkatan kinerja Aparatur Gampong khususnya pada bagian Perumusan Qanun masih belum terealisasi di Gampong Bumi Sari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi DPMGP4 dalam meningkatkan kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari dan mengetahui faktor penghambat dari fungsi DPMGP4 dalam peningkatan kinerja aparaturnya di Gampong Bumi Sari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi dan data primer diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi DPMGP4 Nagan Raya masih belum efektif dikarenakan DPMGP4 hanya memberikan pelatihan tetapi tidak adanya melakukan evaluasi setiap bagi Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari. Terdapatnya faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPMGP4 dalam peningkatan kinerja aparaturnya di Gampong Bumi Sari disebabkan SDM (Sumber Daya Manusia) Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan evaluasi kinerja yang belum signifikan dan belum terselesaikan.

kata kunci : Fungsi DPMGP4, Peningkatan Kinerja, Aparatur Gampong

ABSTRACT

Article 7 of the Governor of Aceh Regulation Number 31 of 2021 concerning guidance and supervision of the administration of the Gampong Government states that the Aceh DPMGP provides guidance in the framework of developing the capacity of Gampong Apparatuses, but in Bumi Sari Gampong the performance of Gampong Apparatuses has not been realized, especially in the Qanun Formulation section which has not yet been realized in Gampong Bumi Sari. The purpose of this study was to determine the function of DPMGP4 in improving the performance of Gampong Bumi Sari apparatus and to find out the inhibiting factors of the DPMGP4 function in improving the performance of Gampong Bumi Sari apparatus. The research method used in this research is empirical juridical. The collection of data in this study was carried out by conducting interviews and observations and the primary data was obtained from the literature. The results of this study indicate that the function of DPMGP4 Nagan Raya is still not effective because DPMGP4 only provides training but does not carry out any evaluation for Gampong Bumi Sari Apparatus Performance. There are factors inhibiting the implementation of the DPMGP4 function in improving the performance of the Gampong Bumi Sari apparatus due to Gampong HR (Human Resources) which has an impact on making legal products, and performance evaluation which has not been significant and has not been resolved.

Keywords: DPMGP4 Function, Performance Improvement, Gampong Apparatus

Info Artikel :

Disubmit: 19 September

Direview: 01 Oktober

Diterima : 20 Desember

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang sangat luas yang dimana memiliki banyak pulau, dan memiliki adat istiadat yang beragam, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Indonesia pula adalah Negara pengguna teknologi terbesar dari Negara-Negara lainnya. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern yang dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat khususnya pada peningkatan Kinerja Aparatur Gampong, menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan setempat untuk memberikan pelayanan serta pengetahuan yang baik untuk aparatur Gampong, dalam tanggung jawab ini aparat Pemerintahan daerah dituntut untuk berperan aktif dalam Pemerintahan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan kondisi apa yang diperlukan pada peningkatan kinerja aparat Gampong.

Desa merupakan atribut Pemerintahan yang mana langsung berhadapan dengan masyarakat, Pemerintahan desa adalah sambung tangan dari Pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas maupun fungsi yang telah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola desanya sendiri. Kedudukan aparat Desa sangat penting, dimana aparat Desa merupakan penyelenggaraan kegiatan yang diberikan tugas Pemerintahan daerah dalam memajukan, mengembangkan, serta memperdayakan masyarakat Desanya sendiri.

Gampong Bumi Sari merupakan sebuah desa yang terletak di Indonesia. Sebagai unit Pemerintahan terkecil, Gampong Bumi Sari memiliki aparat Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan administratif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, namun dalam beberapa tahun ini terdapat kurangnya peningkatan aparatur Gampong seperti kurangnya efektifitas pelayanan publik, rendahnya kapasitas dan keterampilan, serta masalah dalam tata kelola Pemerintahan Gampong. Fungsi DPMGP4 (Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Nagan Raya. Memiliki fungsi penting dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong di Aceh, BAB IV tentang pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas aparat Gampong Pasal 7 ayat (1) DPMG Aceh melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur Gampong. Ayat (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan melalui penerapan konsep dalam strategi PKAG (Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong) terpadu. Pasal 8 ayat (1) PKAG terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Pembekalan unsur pimpinan Gampong
- b. Pembelajaran mandiri aparat Gampong
- c. Penguatan pembinaan teknis Pemerintahan Gampong di Kecamatan;
- d. Penguatan kapasitas aparatur Kabupaten/Kota; dan
- e. Penguatan kapasitas aparat Provinsi.

DPMGP4 merupakan lembaga Pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti diatur dalam peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 tahun 2016 Pasal 6 huruf (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan. Dengan melibatkan DPMGP4 dalam meningkatkan kinerja aparat Gampong diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Gampong Bumi Sari. Tujuan utama dari peningkatan aparat Gampong adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat, beberapa tujuan spesifik untuk meningkatkan kinerja aparat Gampong.

Cakupan dari aspek penguatan kapasitas aparat Gampong (PKAG) terpadu meliputi ruang lingkup yang menjadi bidang atau area atau topik-topik pengembangan kapasitas aparatur Gampong yang dijelaskan melalui PKAG terpadu provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan dan SOTK Pemerintahan Gampong;
2. Perencanaan Gampong;
3. Pemilihan Keuchik;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;

5. Kerja sama Gampong;
6. Kelembagaan Gampong dan Kelembagaan ekonomi Gampong;
7. Musyawarah Gampong;
8. Tuha Peut Gampong atau Sebutan Lain;
9. Pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong;
10. Sistem Informasi dan Profil Gampong;
11. Evaluasi Tingkat Perkembangan Gampong;
12. Penyusunan Produk Hukum Gampong; dan
13. Pelaporan Gampong dan Bidang-bidang lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan 13 topik pengembangan dari DPMG Provinsi Aceh di atas terdapat dua topik pengembangan kapasitas aparatur Gampong yang telah dijalankan oleh DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah Evaluasi tingkat perkembangan Gampong dan penyusunan Produk hukum Gampong, dengan melaksanakan salah satu Sub Program PKAG terpadu yaitu Pelatihan Dasar atau Pembekalan bagi Unsur Pimpinan Gampong (PUPG) yang melibatkan aparatur Gampong. Program ini dilaksanakan DPMGP4 Nagan Raya dengan menysasar PKAG pada tingkat Gampong dan melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM untuk Keuchik (Kepala Desa), Sekretaris Desa (sekdes), dan Ketua Tuha Peut Gampong.

Pelaksanaan program PUPG oleh DPMGP4 Nagan Raya tergolong belum efektif disebabkan belum adanya peningkatan dari Kinerja Aparatur Gampong, terbukti dengan belum adanya satupun produk hukum berupa Qanun Gampong yang sudah disahkan dan diberlakukan di Gampong Bumi Sari. Hal ini disebabkan karena tidak adanya evaluasi ulang dan pemantauan setelah pelaksanaan program serta pelaporan kinerja dari aparatur Gampong dari program PKAG yang dilakukan oleh DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2022 melakukan suatu kegiatan pelatihan peningkatan evaluasi tingkat perkembangan melalui pelatihan skill kualitas aparat Gampong. Dalam pelatihan ini DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan pemahaman secara efektif dan efesiensi dalam memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) serta menyumbang aspirasi masyarakat Gampong pada pembuatan produk hukum. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam perkembangan Gampong. Masyarakat di perlukan dalam memanfaatkan, menyumbangkan aspirasi dan mengembangkan evaluasi Gampong untuk menunjang kapasitas Kinerja Aparatur Gampong.

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum telah dilaksanakan sebelumnya oleh DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya Pada Tahun 2022 melalui Program PUPG dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang bagaimana proses pembuatan Qanun di Gampong serta meninjau sejauh mana kemampuan dari aparatur Gampong dalam menyusun regulasi atau Qanun Gampong untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Gampong.

Namun pada nyatanya sampai saat ini belum ada Qanun yang dihasilkan oleh aparatur Gampong Bumi Sari untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat Gampong Bumi Sari, hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa pelatihan yang dilakukan DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya tidak efektif. Ketidak efektifan ini merupakan suatu permasalahan yang muncul dari DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya selaku pelaksana dari Program tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana fungsi DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari dan Apa faktor penghambat dari fungsi DPMG dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut The Lieng Gie, definisi fungsi berdasarkan sifatnya pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto

dan Zainal, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum menuju dua arah ; Pertama untuk melepaskan kemiskinan atau keterbelakangan. Kedua, untuk pemerataan masyarakat dalam struktur organisasi, untuk mencapai kedua arah tersebut perlu melakukan beberapa tahapan-tahapan agar pemberdayaan masyarakat akan terpenuhi dengan melalui tahapan-tahapan tersebut yaitu ; tahapan inisial dari pengawas, dilakukan oleh pengawas untuk masyarakat, kedua tahapan partisipatoris hal ini dilakukan oleh pengawas bersama masyarakat, ketiga tahapan emansipatoris bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan didukung oleh pengawas bersama rakyat.

b. Landasan teori dari pendapat ahli mengenai kinerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja:

1) Kinerja

Menurut Mathis dan Jackson, kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan menurut Prawirosentono bahwa kinerja adalah hasil kerja yang didapati oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

2) Kepemimpinan

Menurut Rivai adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi nya. Sedangkan Handoko mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang diupayakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3) Lingkungan Kerja

Menurut Suprardi lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, menentramkan, dan kesan betah bekerja. Sedangkan menurut Buchori Zainun kinerja seseorang ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan luar dan iklim organisasi

3. METODE PENELITIAN

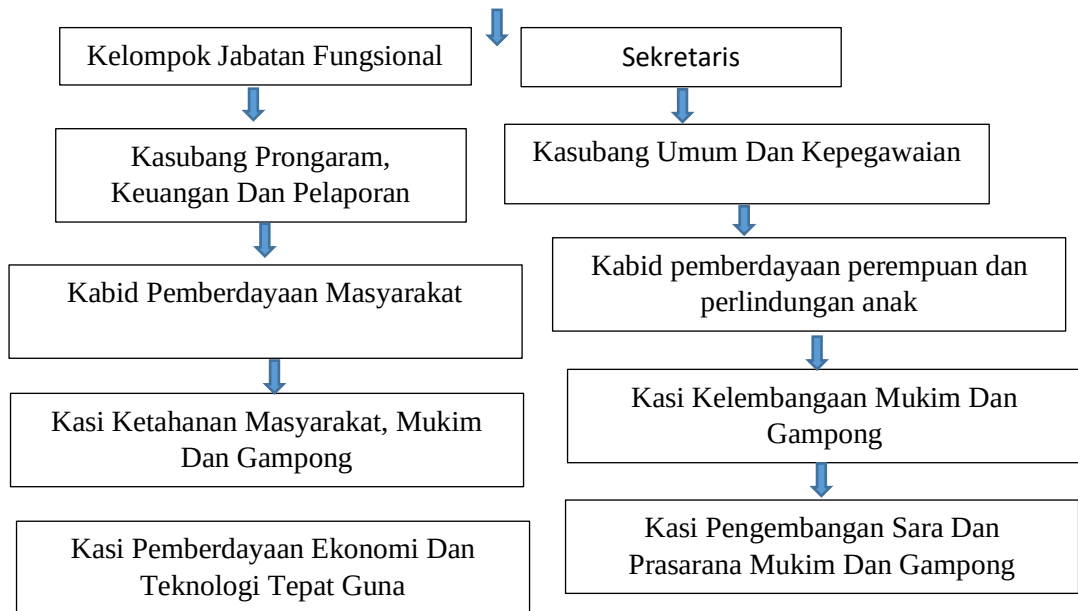
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji konsep hukum sebagai tingkah laku nyata, fenomena sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan sosial. Penelitian ini dilakukan di Gampong Bumi Sari atas dasar kondisi objek penelitian yang homogen yaitu pekerja anak di kawasan Gampong Bumi Sari. Bahan yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan penelitian pada pihak terkait, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui kajian literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan analisis data yang diambil dan dikumpulkan, yang kemudian ditinjau dan dianalisis. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi DPMGP4 Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong

DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya (Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan). Fungsi DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya menyangkut dengan Pemerintahan Kabupaten di bawah kewenangan Bupati DPMGP4 mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing dalam menjalankan fungsinya. Berikut bagan struktur tugas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

Kepala Dinas



Gambar 1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan fungsi DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya telah diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana penggabungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, Gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan Daerah. Sebagai di maksud pada Pasal 6 menyebutkan untuk dapat melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, Gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
- Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pengembangan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, Gampong pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Dari fungsi DPMGP4 yang di jelaskan poin C terdapat tidak terjadinya evaluasi ulang dari peningkatan kinerja aparat Gampong yang mengakibatkan evaluasi pada pengembangan Gampong, pembangunan Gampong, peningkatan kinerja aparat Gampong, dan pelatihan pembuatan Qanun, tidak terlaksanakan sampai sekarang. Maka dari hal itu perlu adanya peningkatan PKAG ulang dari DPMGP4 untuk lebih efektif, lebih efesiensi dan lebih optimal pada pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMGP4 Nagan Raya menyatakan bahwa fungsi DPMGP4 telah berjalan dengan optimal sesuai dengan program untuk peningkatan Kinerja Aparatur Gampong yang telah direncanakan setiap tahunnya. Namun kenyataan nya di Gampong Bumi Sari DPMGP4 Nagan Raya tidak pernah melakukan evaluasi dari hasil kinerja apartur Gampongnya disebabkan jauhnya Gampong Bumi Sari dan susahnya akses menuju Gampong.

DPMGP4 Nagan Ray memberikan ketegasan kepada seluruh aparat Gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya harus menetap untuk mengoptimalkan kinerja dari aparat Gampong dalam pelayanan publik, pengembangan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat. Namun aparat Gampong di Bumi Sari kenyataan baik Keuchik, Tuha Peut, Sekrtetaris Gampong dan Kasi

Pelayanan Gampong, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dikarenakan aparat Gampong Keuchik lebih sering menetap di Gampong Blang Ara daripada Gampong Bumi Sari yang mana Keuchik telah lalai akan kewenangannya dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan Tuha Peut terbukti tidak pernah merumuskan dan mengesahkan produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Gampong Bumi Sari dan begitu juga dengan Kasi Pelayanan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Untuk mewujudkan peningkatan kinerja dari aparat Gampong di Bumi Sari akan menjadi lebih nyata bila pihak DPMGP4 Nagan Raya dalam melaksanakan fungsinya telah membimbing dan motivasi pemerintah Gampong dan mengarahkan kearah yang lebih baik lagi. Kemudian pihak DPMGP4 tidak hanya melakukan pembimbingan kepada seluruh aparat Gampong tetapi juga memberikan pelatihan dan pemahaman untuk peningkatan Kinerja Aparatur Gampong. Dan DPMGP4 juga harus melakukan evaluasi dan sejauh mana peningkatan dari hasil yang telah dilakukan sebelumnya.

B. Faktor Peghambat Dari DPMGP4 Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong **Bumi Sari**

Berdasarkan hasil wawancara yang didapati dari informan bahwa yang menjadi hambatan dalam peningkatan kinerja aparat Gampong Bumi Sari ialah lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Perangkat Gampong sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan evaluasi kinerja yang belum signifikan dan belum terselesaikan. Pasalnya peningkatan kinerja tersebut diwarnai dengan banyaknya kekurangan pengetahuan akibat lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di perangkat Gampong.

Informan juga mengatakan masih banyak aparat Gampong dan tuha peut tidak mampu dalam pembuatan produk hukum yang ada pada pelatihan atau awam pemahaman dalam pembuatan produk hukum, sesuai dengan adanya PKAG diharapkan dapat menjadi pengetasan masalah-masalah di Gampong baik itu, kesejahteraan masyarakat, perencanaan Gampong kerja sama Gampong, dan bisa memberdayakan masyarakat Gampong. Namun, PKAG tersebut belum sepenuhnya terwujud dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di perangkat Gampong.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tanpa adanya dukungan dari kualitas sumber daya masyarakat yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pengembangan Gampong. Namun kembali lagi bagaimana Gampong tersebut mampu dalam mengelola dan mengembangkan produk hukum sesuai dengan hasil wawancara mengatakan prioritas utama kita kedepan adalah pengembangan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, dukungan Kinerja Aparatur Gampong yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas kinerja melalui peta jalan yang jelas, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari kutipan tersebut jelas bahwa Pemerintahan sangat tidak menyadari apa yang menjadi pokok dari terhambatnya kemajuan SDM dan produk hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Gampong seharusnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi yang diberikan oleh DPMGP4 Nagan Raya apa yang menjadi kebutuhan gampong dalam melakukan pelaksanaan Pemerintahan Gampong agar pelaksanaannya bekerja secara baik.

5. KESIMPULAN

- a. Fungsi DPMGP4 Nagan Raya terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Gampong tidak terlaksana secara efektif, Qanun DPMGP4 telah merumuskan tentang PKAG baik dalam pelatihan, pengembangan, namun ada beberapa indikator masalah dalam peningkatan kinerja aparat Gampong itu sendiri, penyebab tidak meningkatnya kinerja aparat Gampong disebabkan tidak ada evaluasi ulang, pemantauan kinerja aparat Gampong, serta pelaporan kinerja aparat Gampong.
- b. Hambatan yang menjadi faktor bagi DPMGP4 Nagan Raya dalam peningkatan kinerja aparat Gampong Bumi Sari disebabkan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

di Perangkat Gampong sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan evaluasi kinerja yang belum signifikan dan belum terselesaikan, Pasalnya peningkatan kinerja tersebut diwarnai dengan banyaknya kekurangan pengetahuan akibat lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di perangkat Gampong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Teuku Umar, Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, serta terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua, keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan.

REFERENSI

- [1] Padli, Muhammad, Muhammad Ybnu Taufan, and Abdurahman Basalamah. 2021. "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengawal Program Dana Desa Di Kabupaten Mamuju." *jurnal ilmu ekonomi* 4(3)
- [2] Yudistira, Dori Sandra, and Susanti Febsri. 2019. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan." 2(3):1361–69
- [3] Peraturan Gubernur Nagan Raya Nomor 32 Tahun 2021 tentang "Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Aaceh
- [4] Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang " Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong"
- [5] Hasil wawancara dengan Ibu Nur Peunawa S.E (Selaku Staf Pelasana) tanggal 20 Juni 2023
- [6] Hasil wawancara dengan Bapak Syahputra (Selaku Masyarakat Desa Bumi Sari) tanggal 24 Mei 2023
- [7] Hasil wawancara dengan Bapak Basir (Selaku Kasi Pertahanan Gampong Bumi Sari) 20 Juni 2023
- [8] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sulis IS. S. Sos (selaku staf pelaksana) tanggal 15 Mei 2023
- [9] Hasil wawancara dengan Bapak H.Wahidi.S.E(selaku Kasi Pertahanan Masyarakat, Mukim, Dan Gampong) tanggal 12 Mei 2023
- [10] Hasil wawancara dengan Bapak Said Zaini (Selaku Mantan Tuha Peut Bumi Sari) Tanggal 22 Juni 2023
- [11] Hasil wawancara dengan ibu Nur Peunawa S.E (selaku staf pelaksana) tanggal 15 mei 2023
- [12] Nur Afni Yunita, Muhammad Yusra, dan Rany Gesta Putri Rais, "Pengaruh Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pemerintah Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 11, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i1.7686>.
- [13] Hasil wawancara dengan Dam Harius, SP.d., M.Si (selaku Kadis DPMGP4 Nagan Raya)

tanggal 19 Juni 2023

- [14] Hasil wawancara dengan Juriani (Selaku masyarakat gampong bumi sari) 17 Mei 2023
- [15] Surya Ady Pramarta “ Pemerintahan Sistem Akutansi Penjualan Kredit